



P U T U S A N

No. 155 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R. BAMBANG SOEMANTRI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 86, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Solo dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG J. GUNTORO**, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Surakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **EMMY SRI MURNI alias RADEN RORO EMY SRI MOERNI**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok D4 No. 16, RT. 03 RW. 16, Cimanggis, Depok;
2. **NANIEK SOELISTYO alias RADEN RORO NANY SRI SUWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Wesel Gading, Jakarta Utara;
3. **Ir R. DODY SUWARDHONO**, bertempat tinggal di Jl. Sidosermo Indah II/No. 25 Surabaya;
4. **DANIEK SRI SUWARDHANI**, bertempat tinggal di Jl. Punai Raya Blok T.5 No. 5 Bintaro Jaya Sektor 2, Ciputat, Tangerang;
5. **RADEN RORO HERMIEN SRI SULISTIJOWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Pelikan I, Blok S4 No. 19, Bintaro Jaya Sektor 2, Ciputat, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **C. SANAISARA HAMAMNUDIN**, S.H., dan **ERNA RAHMAWATI**, S.H., M.H., para Advokat berkantor di GRAHA SA, lantai 5, Ruang BC 516 Jalan Raya V, Gubeng, Surabaya, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekira tahun 1945 di kota Surakarta telah dilangsungkan pernikahan secara sah antara seorang pria bernama Raden KARTISOEWARNOW dengan seorang wanita bernama Ny. KARTISOEWARNOW alias SITI KOESMINAH;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang putra-putri yaitu masing-masing bernama :

1. R. BAMBANG SOEMANTRI, Laki-laki lahir di Solo, 29 April 1947 (Tergugat);
2. EMMY SRI MURNI alias Raden Roro EMY SRI MOERNI, perempuan lahir di Solo 15 Juli 1948, Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Surakarta Nomor: 397/1958 tanggal 28 Agustus 1958, vide bukti P.1 (Penggugat);
3. NANIEK SOELISTYO alias Raden Roro NANY SRI SUWARNY, perempuan lahir di Solo 9 Februari 1950, Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Surakarta Nomor: 398/1958 tanggal 28 Agustus 1958, vide bukti P.2 (Penggugat);
4. Ir. R. DODY SUWARDHONO alias Ir. RADEN DODY SOEWARDHONO laki-laki lahir di Solo 9 September 1951, Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Surakarta Nomor: 399/1958 tanggal 28 Agustus 1958, vide bukti P.3 (Penggugat);
5. DANIEK SRI SUWARDHANI alias SRI SUWARDANI perempuan, lahir di Solo 10 Desember 1953, Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Surakarta Nomor: 133/1953 tanggal 22 Desember 1953, vide bukti P.4 (Penggugat);
6. RADEN RORO HERMIEN SRI SULISTJOWARNI, perempuan lahir di Solo 23 April 1956, Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Surakarta Nomor: 180/1956 tanggal 27 April 1956, vide bukti P. 5 (Penggugat);

Bahwa pada tanggal 8 Desember 1972, Raden KARTISOEWARNOW telah meninggal dunia, kemudian istrinya yaitu Ny. KARTISOEWARNOW alias SITI KOESMINAH telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 1997, dengan demikian menurut hukum para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah atas seluruh harta peninggalan orang tuanya;

Bahwa almarhum dan almarhumah (orang tua para Penggugat dan Tergugat) selama perkawinan berlangsung telah menghasilkan harta bersama (untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa) antara lain berupa:

- a. Tanah dan Bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Gajah Mada

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 86, Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Solo, tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 M2 atas nama Raden Kartisoewarno (vide bukti P.6);

- b. Tanah perkarangan yang terletak di Jl. Sungai Indra Giri, Kel Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 523/Sangkrah, luas tanah 300 M2 atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah (vide bukti P.7);

Bahwa khusus obyek sengketa yang terletak di Jl. Gajah Mada No.86 Solo sejak Raden Kartisoewarno masih hidup telah digunakan dan dirintis usaha dalam bidang penjualan tiket kereta api, bus dan pesawat terbang, usaha mana kemudian dikenal dengan nama NATRA TOUR dan sampai saat ini semakin berkembang pesat sehingga menghasilkan banyak keuntungan;

Bahwa usaha tersebut diteruskan oleh Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah beserta para Penggugat dan Tergugat namun saat itu Tergugat masih berada di Kalimantan. Sebelum Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah meninggal Tergugat pulang ke Solo dan ikut mendiami obyek sengketa di Jl. Gajah Mada tersebut sementara para Penggugat telah berumah tangga dan memiliki rumah sendiri-sendiri serta berdomisili di luar kota, sehingga secara bebas sejak meninggalnya Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah tahun 1997 Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut dan menikmati untuk kepentingan sendiri dan keluarganya sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa Jl. Gajah Mada No. 86 Solo dilakukan tanpa persetujuan dari para Penggugat, bahkan para Penggugat telah berulang kali meminta pembagian atas harta waris tersebut dengan serangkaian musyawarah dan kekeluargaan tetapi tetap diabaikan bahkan somasi dari kuasa hukum para Penggugat tanggal 26 September 2008 dan tanggal 24 Oktober 2008 tidak mendapat tanggapan, oleh karena itu tindakan Tergugat yang tanpa memperhatikan sama sekali hak-hak para Penggugat yang juga berkedudukan sebagai ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa, akibat perbuatan melanggar hukumnya Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi para Penggugat yang dilindungi hukum yang berlaku, adapun bentuk dan nilai kerugian tersebut antara lain:

- a. Hak-hak yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa *aquo*, yaitu:

1. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Solo. Apabila dirupiahkan ditaksir seharga Rp.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.000.000.-/m² (enam juta rupiah per meter persegi) dikalikan luas tanah 378 m², sehingga keseluruhan nilainya sebesar Rp. 2.268.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
2. Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo. Apabila dirupiahkan ditaksir seharga Rp. 3.000.000.-/m² (tiga juta rupiah per meter persegi) dikalikan luas tanah 300 m² sehingga total nilai sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Hak-hak yang melekat atas pemanfaatan obyek sengketa aquo, yaitu:
 1. Keuntungan yang dihasilkan atas usaha travel NATRA TOUR yang dinikmati Tergugat sendiri dan keluarganya sejak tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan 2008 (11 tahun) dengan taksiran keuntungan setiap tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
 2. Keuntungan yang mestinya dihasilkan atas sewa obyek tersebut selama 1997-2008 (11 tahun) dengan estimasi uang sewa setiap tahun sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);Dengan demikian nilai kerugian secara materiil yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat berdasarkan hak-hak para Penggugat yang melekat atas pemanfaatan obyek sengketa aquo adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) + Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, selain dirugikan secara materiil, perbuatan Tergugat yang telah menguasai harta waris aquo tanpa mempertimbangkan hak-hak yang masih dimiliki oleh para Penggugat, dimana perbuatan Tergugat tersebut telah membunuh hak-hak keperdataan dari para Penggugat khususnya hak mewaris Para Penggugat yang berakibat Para Penggugat selalu diliputi rasa tidak nyaman, resah dan tidak tenang selama bertahun-tahun atas perbuatan Tergugat tersebut, oleh karenanya adalah wajar apabila para Penggugat dalam perkara ini memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta untuk menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha kekeluargaan dan musyawarah berulang kali telah dilakukan tetapi hingga saat ini para Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, maka berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah*", dengan demikian menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan membagi harta waris aquo sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*Faraid*) yang berlaku;

Bahwa, oleh karena sampai saat ini obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat, maka demi hukum dan demi mengamankan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari obyek sengketa, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui majelis hakim pemeriksa perkara agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan dalam keadaan terlepas, terbebas dari penguasaan pihak ketiga manapun kepada Para Penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Bahwa, agar pelaksanaan putusan perkara ini dihormati dan dilaksanakan dengan segera dan seketika oleh Tergugat maupun pihak ketiga manapun, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dan terlambat dalam melaksanakan dan menaati putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk lebih menjamin hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris dari para Pewaris (Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah), serta agar gugatan kami tidak sia-sia (*illusoir*) serta menghindari sangka yang beralasan tindakan Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan, menyewakan, menjaminkan kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta waris sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 4 (empat);

Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya hak-hak Para Penggugat atas pemanfaatan obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana posita gugatan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011



angka 8 b, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat antara lain berupa:

- a. Mobil sedan Mercedes Benz tipe E 320 No Pol AB 1913CA;
- b. Mobil sedan Toyota Soluna No Pol AB 7167 W A;

Bahwa, oleh karena Para Penggugat juga memiliki kepentingan terhadap harta waris aquo dan gugatan ini diajukan atas dasar akta otentik, maka para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voerbar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat baik verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat adalah pihak yang patut dipersalahkan secara hukum dan juga patut dihukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. R. Bambang Soemantri, laki-laki , lahir di Solo 29 April 1947;
 - b. Emmy Sri Murni alias Raden Roro Emy Sri Moerni, perempuan, lahir di Solo 15 Juli 1948;
 - c. Naniek Soelistyo alias Raden Roro Nany Sri Suwarni, perempuan, lahir di Solo 09 Februari 1950;
 - d. Ir, Dody Suwardhono alias Raden Dody Soewardhono, laki-laki, lahir di Solo 09 September 1951;
 - e. Daniek Sri Suwardhani alias Sri Suwardani, perempuan, lahir di Solo 10 Desember 1953;
 - f. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni, perempuan, lahir di Solo, 23 April 1956;adalah ahli waris yang sah dari suami isteri Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat bukan merupakan ahli waris dari pewaris dan mengeluarkan Tergugat dari daftar ahli waris dari suami isteri Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah, sehingga Tergugat tidak berhak mewaris atas harta peninggalan pewaris;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa harta waris sebanyak 2 (dua) obyek dari pewaris Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah yang masing-masing berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl, Gajah Mada No.86 Kel. Timuran, Kec, Banjarsari, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 m2 atas nama Raden Kartisoewarno, dan
 - b. Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec, Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 523/Sangkrah, luas tanah 300 m2 atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah, sebagai harta yang belum dibagi waris kepada ahli waris;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, terlepas, terbebas dari penguasaan pihak ketiga manapun kepada para Penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dan atau terlambat melaksanakan dan menaati isi putusan atas perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada para Penggugat atas pemanfaatan obyek sengketa sebagaimana posita angka 8 huruf b sebesar Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat;
10. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat pembagian harta waris yang dilakukan menurut Hukum Waris Islam (*faraid*) oleh Pengadilan Agama Surakarta;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surakarta atas obyek sengketa aquo berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl, Gajah Mada No.86 Kel. Timuran, Kec, Banjarsari, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 m2 atas nama Raden Kartisoewarno, dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec, Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Setifikat Hak Milik No. 523/Sangkrah, luas tanah 300 m2 atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah, sebagai harta yang belum dibagi waris kepada ahli waris;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surakarta atas benda-benda milik Tergugat berupa:
- a. Mobil sedan Mercedes Benz tipe E 320 No Pol AB 1913CA;
- b. Mobil sedan Toyota Soluna No Pol AB 7167 W A;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat baik verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini pada setiap tingkatan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka kami mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Surakarta tidak mempunyai kewenangan dan kekuasaan mengadili perkara gugatan waris No. 016/Pdt.G/2009/PA.Ska. ini dan menjadi kewenangan Peradilan Umum karena Tergugat beragama kristen berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Waqaf, f. Zakat, g. Infak, h. Shadaqah dan i. Ekonomi syariah;
2. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat secara hukum wajar dan tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 016/Pdt.G/2009/PA.Ska. tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, Raden Kartisoewarno telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah telah meninggal dunia pada tahun 1997;
3. Menetapkan almarhum Raden Kartisoewarno dan almarhumah Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah semasa hidupnya mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Solo, sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 m² atas nama Raden Kartisoewarno;
 - b. Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasarkliwon, Solo, sertifikat Hak Milik No. 523/Sangkrah, luas tanah 300 m² atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah;
4. Menetapkan Raden Kartisoewarno ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris setengah dari harta bersama tersebut pada dictum Nomor 3 putusan ini;
5. Menetapkan Raden Kartisoewarno ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - a. Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah (isteri);
 - b. R. Bambang Soemantri (anak laki-laki);
 - c. Emmy Sri Mumi alias Raden Roro Emy Sri Moemi (anak perempuan);
 - d. Naniek Sulisty alias Raden Roro Nany Sri Suwami (anak perempuan);
 - e. Ir. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewardhono (anak laki-laki);
 - f. Daniek Sri Suwardhani alias Sri Suwardani (anak perempuan);
 - g. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni (anak perempuan);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Raden Kartisoewarno, adalah :
 - a. Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah (isteri), mendapat 8/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno;
 - b. R. Bambang Soemantri (anak laki-laki), mendapat 14/64 dari harta

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waris Raden Kartisoewarno;
- c. Emmy Sri Mumi alias Raden Roro Emy Sri Moerni (anak perempuan), mendapat 7/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno ;
 - d. Naniek Sulistyو alias Raden Roro Nany Sri Suwarni (anak perempuan), mendapat 7/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno;
 - e. Ir. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewardhono (anak laki-laki), mendapat 14/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno;
 - f. Daniek Sri Suwardhani alias Sri Suwardani (anak perempuan), mendapat 7/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno;
 - g. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni (anak perempuan), mendapat 7/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno;
7. Menetapkan Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum Nomor 3 putusan ini ditambah 8/64 dari harta waris Raden Kartisoewarno;-
8. Menetapkan Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah pada waktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris;
- a. Emmy Sri Murni alias Raden Roro Emy Sri Moerni (anak perempuan);
 - b. Naniek Sulistyو alias Raden Roro Nany Sri Suwarni (anak perempuan);
 - c. Ir. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewardhono (anak laki-laki);
 - d. Daniek Sri Suwardhani alias Sri Suwardani (anak perempuan);
 - e. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni (anak perempuan);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah, adalah :
- a. Emmy Sri Mumi alias Raden Roro Emy Sri Moerni (anak perempuan), mendapat 1/6 dari harta waris Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah;
 - b. Naniek Sulistyو alias Raden Roro Nany Sri Suwarni (anak perempuan), mendapat 1/6 dari harta waris Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah;
 - c. Ir. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewardhono (anak laki-laki), mendapat 2/6 dari harta waris Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah;
 - d. Daniek Sri Suwardhani alias Sri Suwardani (anak perempuan), mendapat 1/6 dari harta waris Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah;
 - e. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni (anak perempuan), mendapat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/6 dari harta waris Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah;

10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta waris dari Raden Kartisoewarno dan harta waris dari Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum Nomor 6 dan Nomor 9 putusan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natural dibagi dengan cara lelang;
11. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surakarta;
12. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.628.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 52/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 21 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 25 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.52/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0016/Pdt.G/2009/PA. Ska nampak jelas semakin jauh dari rasa keadilan karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang cermat dalam menilai fakta-fakta yuridis dalam pemeriksaan tingkat pertama;
- Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama baik dari bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi terungkap fakta-fakta persidangan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi beragama Kristen dan hanya mempertahankan bagiannya atas harta peninggalan orang tuanya Alm.Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Kusminah di. Jl. Gajah Mada No.86 dengan tidak menjualnya karena untuk sekedar usaha travel dipaksa agar dijual semuanya bersamaan keseluruhan harta peninggalan orang tuanya oleh adik-adiknya sendiri yaitu para Penggugat/para Tergugat/para Pemohon Kasasi dan digugat di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta bertindak berlebihan dengan mengabulkan sita jaminan padahal jelas terlihat secara hukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mungkin mengalihkan oyek sengketa dan kedua sertifikat rumah dan tanah sengketa dipegang dan dikuasai oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi;
- Bahwa tindakan para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) karena memaksa Pemohon Kasasi/Tergugat untuk tunduk dan mentaati hukum Islam melalui Pengadilan Agama Surakarta dimana Pemohon Kasasi/Tergugat beragama Kristen sebagaimana Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b.waris, c.wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah;
- Bahwa atas adanya gugatan di Pengadilan Agama Surakarta tersebut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menggugat adik-adiknya di Pengadilan Negeri Depok karena salah satu pihaknya berdomisili dan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Depok dan terdaftar dalam register No.31/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo 65/PDT/2010/PT.Bdg (dalam proses kasasi) dimana dalam amarnya menyatakan semua harta peninggalan Alm. Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah dibagi sama rata masing-masing 1/6 terutama Jl. Gajah Mada No.86 Surakarta dimana dalam pertimbangan hukum disebutkan pembagian tersebut haruslah dengan memperhatikan asas kepatutan dan asas kepantasan mengenai bentuk luasan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha, baik bagi Penggugat maupun para Tergugat (terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan para Penggugat berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan alm. Raden Kartisoewarno dan almh. Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah, demikian juga para Penggugat mampu membuktikan bahwa para Penggugat dan Tergugat benar sebagai ahli waris dari alm. Raden Kartisoewarno dan almh. Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah;

Bahwa disamping itu memori kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **R. BAMBANG SOEMANTRI** tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R. BAMBANG SOEMANTRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua ;

Ttd.

Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp.489.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALADIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

(EDI RIADI)

Nip. 19551016 198403 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 155 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)